



UNIVERSITAS GADJAH MADA
Direktorat Aset

Bidang	: Pertamanan, Persampahan, dan Pemakaman
Sub Bidang	: Pertamanan
Nomor SOP	: 02.01.05.
Nama SOP	: Ijin Penebangan dan Pemangkasan Pohon
Efektif Berlaku	: Mulai Mulai Tahun 2014
Disahkan Oleh	: Direktur Aset

TUJUAN SOP	RUANG LINGKUP		
Menciptakan gedung beserta bangunan tetap aman dan asri	Penebangan pohon yang dilakukan oleh unit kerja karena perluasan gedung atau sebab-sebab lain seperti membahayakan instalasi listrik dan air atau berpotensi untuk merusak gedung di sekitarnya		
DASAR HUKUM	KETERKAITAN		
	Bidang	Sub Bidang	Nama SOP
SK Rektor tentang pokja vegetasi	PK4L		Ijin Penebangan Pohon

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Fak/ unit kerja	Direktorat Aset	Kasubdit Prasarana	Kasi PPP	Staf/Teknisi	Kelengkapan	Waktu	Output
	Mulai								
1.	Fakultas/Unit Kerja mengajukan surat permohonan penebangan pohon di lingkungan unit kerjanya kepada Direktorat Aset UGM, dilampiri dengan foto dan lokasi pohon yang akan ditebang						Foto pohon	2 hari	dokumen
2.	Disposisi, Kasi membuat konsep surat ke POKJA Vegetasi						Surat permohonan	1 hari	kelayakan
3.	Direktur Aset melalui Kasi Pertamanan, Persampahan dan Pemakaman menyampaikan surat permohonan penebangan kepada Kelompok Kerja Pengelolaan Vegetasi Kampus disertai bukti foto pohon yang telah di survey untuk mendapatkan arahan;								
4.	Pokja Vegetasi Kampus melakukan Cek layak/tidaknya penebangan pohon dilakukan.						Cek lokasi	4 hari	rekomendasi
5.	Rekomendasi dari POKJA Vegetasi								
6.	Pengeluaran surat jawaban							1 hari	surat
7.	Apabila rekomendasi dari Ketua Kelompok Kerja Pengelolaan Vegetasi Kampus mengizinkan pohon tersebut untuk ditebang, maka proses pemangkasan akan diarahkan oleh Staf Seksi P3						Chainsaw, pickup, sabit	3 hari	Kayu tebang

PENJELASAN :

1. Kriteria usulan penebangan pohon, yaitu:
 - a. Berpotensi roboh,
 - b. Pohon mati.
2. Kriteria pemangkasan cabang pohon, adalah:
 - a. Menghalangi papan nama dan logo Universitas dan atau Fakultas.
 - b. Menghalangi lampu penerangan jalan, dan rambu lalu lintas.
 - c. Membahayakan bagi pengguna jalan,
 - d. Berhimpitan dengan bangunan dan jaringan kabel udara
 - e. Berpotensi roboh.